



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98438
Telepon : 321768, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dmpd.kab.sor@jogedix.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 7.22.2/19.33/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK)
TK SANTO BERNADUS KABUPATEN SORONG
DISTRIK AIMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- MEMBACA** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) SANTO BERNADUS KABUPATEN SORONG Distrik Aimas Kabupaten Sorong
- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Kepada : TK SANTO BERNADUS

NPSN : 60403471

Jenis Kelompok Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)

Alamat Lengkap : Jalan. Sorong – Klamono, Km.19

Kelurahan : Aimas

Distrik : Aimas

Kabupaten : Sorong

Kepala Sekolah : Tressje Kilis, S.Pd, M.Pd

KEDUA : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TK SANTO BERNADUS KABUPATEN SORONG ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 07 September 2028 (5 Tahun).

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 07 September 2023

Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM
NIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.